

 <p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN </p> 	No. SOP: 02/SOP-BRPSDI/PT/I/2024
	Tanggal Pembuatan: 17 Januari 2024
	Tanggal Revisi: -
	Tanggal Efektif: 22 Januari 2024
	Disetujui oleh: Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Ir. Iswari Ratna Astuti
Nama SOP: Pengajuan Klasifikasi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA/Sederajat; 2. S1 Semua Jurusan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. P.C Unit/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Perbaikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. 	Didokumentasikan di komputer

SOP Pengajuan Klasifikasi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		PPID BRPSDI	PPID KKP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	PPID satuan kerja mengajukan informasi yang dianggap tidak dapat diinformasikan ke public ke PPID KKP				30 menit	
2	PPID KKP melakukan telaah terhadap informasi yang diajukan					
3	PPID KKP menginformasikan kepada PPID satuan kerja apakah informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau tidak					
4	Jika informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka informasi tersebut tidak boleh dibuka ke publik					